

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah merujuk pada bentuk pemerintahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan memiliki otoritas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diartikan sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di wilayah masing-masing.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18, mengatur mengenai struktur dan kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi, yang selanjutnya dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Setiap pemerintahan daerah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

Kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih secara demokratis untuk memimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemerintah daerah berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang secara khusus menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan dari otonomi dan tugas pembantuan.

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Menurut konstruksi hukum Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana dikemukakan oleh Makhya, pemerintah daerah tidak memiliki status sebagai staat atau negara bagian. Negara Indonesia dibagi ke dalam provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam satuan wilayah yang lebih kecil. Wilayah-wilayah ini bisa bersifat otonom atau administratif. Di wilayah otonom, dibentuk badan perwakilan rakyat daerah yang berfungsi menjalankan prinsip musyawarah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.

Keberadaan pemerintah daerah merupakan respons terhadap tantangan geografis Indonesia yang luas, yang secara logis tidak dapat sepenuhnya diurus oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembagian

wewenang melalui pembentukan pemerintahan di daerah untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom dalam mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

Asas Otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini tertuang dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah.

Dekonsentrasi, yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat, atau kepada instansi vertikal, serta kepada bupati dan wali kota dalam pelaksanaan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan pusat, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Daerah Otonom, atau disebut juga daerah, adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berhak untuk mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah mencakup Gubernur, Wali Kota atau Bupati, serta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Sementara itu,

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang juga berperan sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang pada umumnya terdiri atas unsur staf yang bertugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam lembaga sekretariat, serta unsur pelaksana kebijakan daerah dan urusan teknis yang terorganisir dalam dinas-dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat melaksanakan langsung atau melimpahkan sebagian urusannya kepada wakil pemerintah pusat di daerah, atau menugaskan urusan tertentu kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah pusat juga dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, namun juga bisa melimpahkan sebagian kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat, atau kepada pemerintah daerah dan desa melalui mekanisme tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan. Penjelasan mengenai asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas kepastian hukum merupakan prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan hukum dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara dimaksudkan sebagai landasan terciptanya keteraturan dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan. Asas kepentingan umum menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara aspiratif dan selektif. Keterbukaan menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif, dengan tetap menjaga hak pribadi, kelompok, dan rahasia negara.

Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Profesionalitas mengutamakan kompetensi yang dilandasi oleh etika serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada pencapaian tujuan dengan cara yang

efisien, sedangkan asas keadilan mengharuskan setiap kebijakan mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara.

Dalam lingkup kewenangan daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan kekhasan, kondisi, dan potensi unggulan daerah masing-masing. Oleh karena itu, teori yang paling tepat untuk digunakan dalam menilai peran kepala desa, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah teori pemerintahan daerah.

B. Teori Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Secara umum, pelayanan dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang hasilnya diperuntukkan

bagi kepentingan orang lain, baik secara individual maupun kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah, dalam bentuk barang maupun jasa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Grönroos dalam pendapat yang dikutip oleh Ratminto, pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak berwujud (intangible) yang muncul dari interaksi antara pelanggan dengan pegawai atau sumber daya lain yang dimiliki oleh penyedia layanan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membantu menyelesaikan persoalan atau kebutuhan dari pelanggan.

Sementara itu, Moenir menyatakan bahwa pelayanan pada dasarnya adalah proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan yang memberikan kemudahan dalam pengurusan kebutuhan masyarakat, bersifat adil tanpa diskriminasi, serta dilakukan dengan jujur dan terbuka. Moenir juga menjelaskan bahwa kelancaran pelayanan sangat bergantung pada kesiapan dan kesadaran petugas dalam melaksanakan kewajibannya, kelengkapan sistem dan prosedur, efektivitas pengorganisasian tugas, kecukupan penghasilan pegawai, keterampilan yang dimiliki, serta tersedianya fasilitas kerja yang memadai.

Menurut Sinambela, pelayanan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat dalam suatu sistem atau organisasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, meskipun tidak menghasilkan barang dalam bentuk fisik. Ia menjelaskan bahwa pelayanan merupakan

sebuah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui jasa, yang memiliki karakteristik seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih mudah dirasakan daripada dimiliki, serta mengikutsertakan pelanggan secara aktif dalam proses penggunaannya.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan rangkaian aktivitas atau proses yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

2. Azas Pelayanan Publik

Untuk menciptakan pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa, penyelenggara layanan publik perlu berpegang pada prinsip-prinsip dasar pelayanan yang baik. Prinsip pertama adalah transparansi, yang mengharuskan pelayanan bersifat terbuka, mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, disediakan

secara cukup, serta disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.

Kedua, akuntabilitas, yaitu setiap proses pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan hasil pelayanan kepada publik.

Ketiga adalah asas kondisional, yang berarti penyelenggaraan pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik dari pihak penyedia layanan maupun penerima layanan. Meskipun demikian, asas ini tetap harus menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya adalah partisipatif, yang menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam

prinsip ini, penyelenggara diharapkan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan pelayanan.

Prinsip kelima adalah kesamaan hak, yang mengandung arti bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, setiap orang berhak memperoleh pelayanan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, maupun status sosial dan ekonomi.

Terakhir, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban juga harus dijaga, baik oleh penyedia layanan maupun pengguna jasa. Artinya, setiap pihak wajib menjalankan perannya dengan baik agar proses pelayanan dapat berjalan secara adil dan berkesinambungan.

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercipta pelayanan yang optimal dan sesuai harapan masyarakat.

Pertama adalah prinsip kesederhanaan, yang menekankan bahwa prosedur atau tata cara pelayanan harus disusun secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

Prinsip kedua adalah kejelasan, yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain persyaratan teknis dan administratif dalam pelayanan publik, kejelasan unit kerja atau pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam proses pemberian layanan maupun penyelesaian keluhan, serta rincian biaya layanan dan mekanisme pembayarannya.

Ketiga, kepastian waktu, yaitu pelayanan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati, sehingga pengguna jasa memiliki kejelasan terhadap waktu penyelesaian layanan.

Keempat adalah akurasi, yang berarti produk pelayanan harus diberikan secara tepat, benar, dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar hasil dari pelayanan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Prinsip kelima adalah rasa aman, yaitu pelayanan harus menjamin rasa aman secara fisik maupun hukum kepada masyarakat, sehingga publik merasa terlindungi dalam menerima layanan yang diberikan.

Selanjutnya, terdapat prinsip tanggung jawab, yang menunjukkan bahwa pimpinan unit pelayanan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas seluruh proses pelayanan, termasuk penyelesaian

permasalahan atau keluhan yang muncul selama pelayanan berlangsung.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi prinsip penting, di mana penyelenggara layanan publik diwajibkan menyediakan fasilitas kerja yang memadai, termasuk perangkat pendukung dan teknologi informasi serta komunikasi guna menunjang kelancaran pelayanan.

Selain itu, prinsip kemudahan akses menuntut agar lokasi pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki fasilitas fisik yang memadai, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas aksesibilitas.

Prinsip lainnya adalah kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yang menekankan bahwa petugas pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, ramah, serta menjalankan tugasnya dengan tulus dan penuh tanggung jawab.

Terakhir, kenyamanan juga menjadi perhatian utama, di mana lingkungan pelayanan harus tertib, bersih, dan menyenangkan. Fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan sarana lainnya harus tersedia demi menunjang kenyamanan masyarakat selama mengakses layanan.

C. **Teori Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk konkret dari norma hukum, semestinya tidak diposisikan semata sebagai produk politik, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang majemuk, berakar kuat pada budaya, pluralisme hukum, dan falsafah Pancasila. Dalam konteks negara hukum Pancasila, lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat tidak seharusnya terjebak pada kepentingan politik atau elit kekuasaan, melainkan menjalankan fungsinya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Oleh sebab itu, dalam setiap proses legislasi—baik pengawasan, penganggaran, maupun

pembuatan undang-undang—semangat partisipatif harus diutamakan.

Negara hukum Indonesia menuntut adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan hukum. Dialog dan komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi unsur penting agar setiap produk hukum lahir dari konsensus, bukan hanya dari keputusan sepihak yang bersifat politis. Jika proses legislasi gagal mencerminkan partisipasi dan aspirasi publik, maka produk hukum tersebut akan kehilangan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi sumber legitimasi moral dan filosofisnya. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprato, istilah “perundang-undangan” memiliki dua makna, yaitu sebagai proses pembentukan peraturan dan sebagai hasil produk peraturan itu sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

menggarisbawahi bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang mengikat secara umum, berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban, fungsi, status, serta tatanan hukum yang bersifat universal dan abstrak. Dalam konteks Eropa kontinental, istilah ini dikenal sebagai *wet in materiele zin* atau *algemeen verbindende voorschrift*.

Lebih lanjut, Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri umum, mencakup ruang lingkup yang luas, bersifat universal, serta menyertakan klausul peninjauan kembali. Ini mencerminkan bahwa undang-undang tidak hanya dibuat untuk kebutuhan saat ini, melainkan juga untuk menjawab

dinamika sosial ke depan. Dalam tradisi hukum responsif, validitas suatu norma hukum juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam teori pengakuan (Annerkennungstheorie).

Menurut Burkhardt Krems, teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) menjadi bagian penting dari ilmu perundang-undangan yang berupaya menafsirkan makna norma secara kognitif dan jernih. Kejelasan norma ini erat kaitannya dengan proses penyusunannya, yang mencakup substansi hukum, penerapan, penegakan, hingga kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pembentukan suatu undang-undang, dikenal tiga landasan penting yang harus diperhatikan, yaitu:

Landasan Filosofis, yang mengharuskan setiap produk hukum mempertimbangkan nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Hukum Indonesia wajib

menjamin persatuan nasional, keadilan sosial, demokrasi, dan toleransi antargolongan sebagai penuntun arah pembentukan dan implementasi hukum.

Landasan Yuridis, yaitu bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi. Hal ini mencakup kewenangan pembentuk, materi muatan, dan prosedur formal yang diatur dalam undang-undang.

Landasan Sosiologis, yang menekankan bahwa hukum harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum akan lebih mudah diterima dan ditaati tanpa harus dipaksakan secara represif.

Dalam pelaksanaan legislasi, lembaga yang memiliki kewenangan legislasi menurut konstitusi adalah lembaga legislatif. Namun dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya aspek prosedural yang diperhatikan, melainkan juga substansi dan asas-asas pembentukan

hukum yang baik harus dipenuhi agar hukum yang dilahirkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Undang-undang memiliki posisi strategis dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten dan Bagir Manan, undang-undang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hukum. Karena itu, proses pembentukannya harus memperhatikan mekanisme pengusulan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan yang dilakukan secara sistematis dan demokratis sesuai prinsip check and balances.

Dalam konteks penelitian ini, teori peraturan perundang-undangan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan tentang desa, khususnya di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Teori ini menjadi penting karena tidak hanya menilai keberadaan norma secara formal, tetapi

juga bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat desa secara langsung.

D. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam karya Fiqih *Siyasah*, konsep *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada pelaksanaan hukum oleh lembaga eksekutif negara (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan kebijakan baik yang bersifat domestik maupun yang berkaitan dengan urusan luar negeri (hubungan internasional). Kekuasaan eksekutif tertinggi berada pada struktur pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, termasuk negara-negara Islam. Sebagaimana kebijakan legislatif yang harus sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan dalam tataran

eksekutif juga wajib mengikuti prinsip-prinsip syariat serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Dalam sistem Islam, bentuk kekuasaan eksekutif memiliki beberapa istilah seperti Imamah, Khilafah, Amir, dan Wazir, yang semuanya merujuk pada kepemimpinan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Khusus untuk Khalifah, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penerus tugas kenabian dalam memelihara dan mengatur urusan keagamaan.

Terdapat dua aspek pokok yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Siyasah Tanfidziyah: pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqāsid al-syarī'ah, dan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi normatif yang tidak berubah, meskipun kondisi sosial masyarakat bisa saja mengalami perubahan. Unsur normatif ini menjadi kerangka utama dalam menentukan arah kebijakan politik eksekutif.

Al-Mawardi, seorang pemikir klasik Islam, menyatakan bahwa karya-karyanya disusun atas permintaan al-Qā'im untuk memahami pendapat para fuqahā serta prinsip-prinsip yang menetapkan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin. Tujuan akhirnya adalah agar kekuasaan dijalankan secara adil, hukum ditegakkan secara proporsional, dan hak-hak masyarakat dihormati demi kemaslahatan bersama.

Dalam al-Aḥkām al-Sultāniyyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa memilih seorang pemimpin merupakan fardu kifayah bagi seluruh umat Islam dalam suatu negara. Artinya, jika sebagian masyarakat telah menjalankannya, maka tanggung jawab itu gugur dari yang lain. Ia juga membedakan antara dua kelompok penting dalam proses kepemimpinan: pertama, ahli ikhtiyar atau pemilih, yakni rakyat yang memiliki hak suara; dan kedua, ahli imamah, yaitu mereka yang dicalonkan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, Islam tidak menetapkan syarat-syarat yang berat, baik bagi pemilih

maupun calon pemimpin, menandakan adanya kesetaraan hak dalam kehidupan berpolitik.

Adapun prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam meliputi:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah fondasi utama dalam kepemimpinan Islam. Persatuan dalam akidah menjadi kunci stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajak umat kepada satu kesatuan keyakinan yang dapat diterima oleh semua golongan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 48, QS. Ali Imran ayat 64, dan QS. Al-Ikhlâs.

b. Prinsip Musyawarah (Syura)

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam kehidupan sosial dan organisasi, prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta membahas dan menentukan arah kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

c. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan Islam. Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini mencakup kesetaraan hak, pemerataan sumber daya, distribusi pembangunan yang adil, serta adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak rakyat.

d. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyyah)

Kebebasan dalam pandangan Islam adalah hak asasi yang dilindungi, termasuk kebebasan memilih agama. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks politik, setiap individu dan bangsa memiliki hak untuk menentukan arah hidup mereka secara bebas, selama sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum.

Berdasarkan landasan teori Siyasa Tanfidziyah ini, penulis berupaya untuk menganalisis peran Kepala

Desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi ini mengambil fokus pada Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi kajian, guna memberikan solusi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

